



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

**(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat secara tatap muka dan virtual
Dengan	: 1. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); 2. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; 3. Direksi BPJS Kesehatan.
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari/tanggal	: Kamis, 30 April 2020
Pukul	: 13.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Membahas Implikasi dan tindak lanjut atas putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP); 2. Penjelasan Alokasi anggaran dari APBN untuk subsidi iuran bagi PBPU kelas III; 3. Penjelasan BPJS Kesehatan terkait upaya dukungan dalam penanganan <i>Covid-19</i> , termasuk pembayaran klaim rumah sakit.
Ketua Rapat	: Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA./ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lt.1 Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Peserta Rapat Hadir dan Virtual	: A. 42 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) : Tubagus Achmad Choesni, beserta jajaran;

- C. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan : dr. Chairul Radjab Nasution, M.Kes., beserta jajaran;
- D. Direktur Utama BPJS Kesehatan : Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes., beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan, dibuka pukul 13.10 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual dan pesertanya telah kuorum, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan tertutup untuk umum.

### **RAPAT TERTUTUP**